SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
SATU DATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel, diperlukan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berkeadilan dan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, efektivitas pengendalian pelaksanaan program, serta penyediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilakukan penguatan tata kelola Satu Data Daerah;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyelenggaraan satu data daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi Daerah melalui pemenuhan standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
6. Satu Data Daerah adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah yang mengacu pada Satu Data Indonesia yang bertujuan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk perencanaan pembangunan serta pengambilan kebijakan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah badan yang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
8. Badan Pusat Statistik Daerah adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar.
9. Kepala Bapperida adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
10. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural dan lembaga pemerintah lainnya.

11. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan Perangkat Daerah yang meliputi sekretariat Daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah, dinas Daerah, lembaga teknis Daerah dan penyelenggara pemerintahan desa.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
13. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
14. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
15. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
17. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
18. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
19. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
20. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum Satu Data Indonesia.
21. Forum Satu Data Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
22. Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data melalui portal Satu Data Indonesia dan portal Instansi Daerah.
23. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
24. Portal Instansi Daerah adalah media bagi pakai Data di Instansi Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi.
25. Pembina Satu Data Daerah adalah Bupati Kabupaten Karanganyar yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan Satu Data Daerah.

26. Pembina Data Daerah adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
27. Walidata Daerah adalah unit Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
28. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Instansi Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh produsen Data.
29. Produsen Data Daerah adalah Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal Satu Data Indonesia atau Portal Instansi Daerah.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mewujudkan penyelenggaraan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
    a. memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
    b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
    c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta pembangunan yang berbasis pada Data;
    d. mendukung sistem statistik nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    e. mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan basis Data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah serta Interoperabilitas Data dengan sistem informasi Pemerintahan Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB II
PRINSIP SATU DATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a. memenuhi Standar Data;
b. memiliki Metadata;
c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 4

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus memenuhi Standar Data.
(2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. konsep;
    b. definisi;
    c. klasifikasi;
    d. ukuran; dan
    e. satuan.
(3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
(4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
(5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data Daerah atau dibakukan secara luas.
(6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
(7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga
Metadata

Pasal 5

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus dilengkapi dengan Metadata.
(2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
(3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
(4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

(5) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 6

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
(2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
    a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
    b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
(3) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 7

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
(2) Kode Referensi dan/atau Data Induk diusulkan melalui Forum Satu Data Tingkat Daerah oleh Walidata Daerah atas masukan Produsen Data Daerah.
(3) Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data Tingkat Daerah.
(4) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan untuk dibahas dalam Forum Satu Data Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Forum Satu Data Tingkat Daerah menetapkan dan menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika untuk dilakukan penyebarluasan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data Daerah.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Penyelenggara Satu Data Daerah terdiri atas:
    a. koordinator Satu Data Daerah;
    b. Forum Satu Data Tingkat Daerah;

c. Pembina Data Daerah;
d. sekretariat Satu Data Tingkat Daerah;
e. Walidata Daerah;
f. Walidata Pendukung; dan
g. Produsen Data Daerah.

(2) Pembina Data Daerah, Walidata Daerah, dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Tingkat Daerah.

(3) Forum Satu Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Satu Data Tingkat Daerah.

(4) Tugas dan fungsi penyelenggara Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Koordinator Satu Data Daerah

Pasal 9

(1) Koordinator Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Koordinator Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. memberikan arahan teknis atas kebijakan umum, strategi pengelolaan dan pemanfaatan Data serta penyajian informasi Satu Data Daerah di Daerah; dan
b. memberikan arahan teknis atas pengendalian dalam perencanaan, pengumpulan dan pengolahan Data di Daerah.

Bagian Ketiga
Forum Satu Data Tingkat Daerah

Pasal 10

(1) Forum Satu Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh Kepala Bapperida.

(2) Forum Satu Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Pembina Data Daerah;
b. Walidata Daerah; dan
c. Walidata Pendukung.

(3) Forum Satu Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai:
a. penetapan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
b. penyusunan daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas pada tahun selanjutnya;
c. pemantauan perkembangan pencapaian rencana aksi Satu Data Daerah;

d. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah;
e. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Daerah; dan
f. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Daerah.

(4) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, Forum Satu Data Tingkat Daerah memperhatikan daftar Data Prioritas tingkat pusat dan rencana aksi Satu Data Indonesia Daerah.

(5) Forum Satu Data Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Forum Satu Data Tingkat Daerah dapat meminta arahan kepada pembina Satu Data Daerah.

Bagian Keempat
Pembina Data Daerah

Pasal 11

(1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. Badan Pusat Statistik Daerah; dan
b. Bapperida.

(2) Badan Pusat Statistik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai pembina Data statistik.

(3) Bapperida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai pembina Data Geospasial.

(4) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah

Pasal 12

(1) Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d bertempat di Bapperida.
(2) Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. koordinator; dan
    b. sekretaris.
(3) Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Tingkat Daerah; dan
    b. melaksanakan tugas lain untuk mendukung pelaksanaan fungsi Forum Satu Data Tingkat Daerah.

Bagian Keenam
Walidata Daerah

Pasal 13

(1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika menjadi Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e.
(2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    a. mengumpulkan Data Daerah yang disampaikan oleh Produsen Data pada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dilakukan pengolahan Data dan pemeriksaan Data melalui verifikasi;
    b. menerima dan memeriksa daftar Data Prioritas yang diusulkan dari Produsen Data pada Pemerintah Daerah;
    c. mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola Data Geospasial dan informasi geospasial yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah;
    d. menyimpan, mengamankan, dan menyebarluaskan Data Geospasial dan informasi geospasial di simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional;
    e. mengelola platform berbasis web untuk mencari, mengakses, dan menggunakan informasi serta layanan geospasial secara online (Geoportal) sebagai sarana berbagi pakai informasi geospasial dan penyebarluasan informasi geospasial yang terintegrasi dengan portal Satu Data Indonesia melalui jaringan informasi geospasial nasional;
    f. melakukan koordinasi dengan pembina Data Geospasial tingkat Daerah dalam melaksanakan tugas;
    g. melaksanakan berbagipakai Data Daerah; dan

h. memberi dukungan pengelolaan Data Daerah dengan metode teknologi informasi.

(3) Walidata Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Ketujuh
Walidata Pendukung

Pasal 14

(1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f merupakan kepala Perangkat Daerah selain Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
(2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas membantu Walidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
(3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan
Produsen Data Daerah

Pasal 15

(1) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g yaitu setiap unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. mengintegrasikan/mengisi Data Daerah melalui Portal Satu Data Daerah berdasarkan surat edaran yang diterbitkan setiap tahun;
   b. menyusun Standar Data dan struktur baku Metadata sesuai rumusan yang disusun oleh Walidata;
   c. mengidentifikasi, mengumpulkan dan/atau mengusulkan Daftar Data kabupaten;
   d. mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menggunakan Data Geospasial dan informasi geospasial sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. menyampaikan Data Daerah yang terbuka, terbatas dan tertutup kepada Walidata Daerah;
   f. bertanggung jawab terhadap Data Daerah yang dihasilkan;
   g. melaksanakan koordinasi dengan Produsen Data pada Pemerintah Daerah tingkat provinsi atas Data pada Pemerintah Daerah; dan
   h. melaksanakan pemutakhiran Data Daerah di kabupaten disertai dengan Metadatanya.

(3) Produsen Data Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Walidata Daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Penyelenggaraan Satu Data Daerah terdiri atas:
a. perencanaan Data;
b. pengumpulan Data;
c. pemeriksaan Data; dan
d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan oleh Forum Satu Data Tingkat Daerah yang terdiri atas:
a. daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya; dan/atau
b. rencana aksi Satu Data Daerah.

Paragraf 2
Daftar Data Daerah

Pasal 18

(1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan berdasarkan:
   a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
   b. kesepakatan Forum Satu Data Tingkat Daerah; dan/atau
   c. rekomendasi Pembina Data Daerah.
(2) Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. Produsen Data Daerah untuk masing-masing Data; dan
   b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
(3) Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Paragraf 3
Penentuan Rencana Aksi Satu Data Daerah

Pasal 19

(1) Rencana aksi Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b memuat rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Daerah.
(2) Rencana aksi Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
    a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
    b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Daerah;
    c. kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data; dan
    d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
(3) Rencana aksi Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan bersama Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Tingkat Daerah.
(4) Rencana aksi Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Forum Satu Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan memperhatikan rencana aksi Satu Data pusat.
(6) Koordinator Forum Satu Data Tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Daerah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 20

(1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan:
    a. Standar Data;
    b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Tingkat Daerah; dan
    c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
(2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Metadata.
(3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
(4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan:
    a. Data yang telah dikumpulkan;
    b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
    c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 21

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
(2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah.
(3) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 22

(1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data.
(2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata Daerah terhadap Data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
(3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. Portal Satu Data Indonesia;
    b. Portal Instansi Daerah;
    c. Portal Satu Data Daerah; dan
    d. media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(5) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Portal Instansi Daerah difasilitasi oleh Walidata Pendukung.
(6) Portal Satu Data Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
(7) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dalam mengembangkan portal Satu Data Daerah memperhatikan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia.

BAB V
PORTAL SATU DATA DAERAH

Pasal 23

(1) Portal Satu Data Daerah dikelola oleh Walidata Daerah.
(2) Pengembangan Portal Satu Data Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Portal Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
HAK AKSES DATA

Bagian Kesatu
Pemberian Akses

Pasal 24

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika menyediakan akses Data di portal Satu Data Daerah kepada Pengguna Data.

Pasal 25

(1) Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Daerah tidak dipungut biaya.
(2) Perangkat Daerah dalam mengakses Data di portal Satu Data Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
(3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembatasan Akses

Pasal 26

(1) Pembatasan akses terhadap Data dilaksanakan oleh:
    a. Walidata Daerah; dan
    b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik.
(2) Pembatasan akses terhadap data yang dilakukan oleh Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mekanisme meliputi:
    a. Produsen Data Daerah dan Walidata Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Tingkat Daerah;
    b. pembatasan akses Data dibahas dalam Forum Satu Data Tingkat Daerah; dan
    c. pembatasan akses ditetapkan oleh Kepala Bapperida selaku koordinator Satu Data Daerah dan disampaikan kepada Walidata Daerah untuk melakukan pembatasan akses.

(3) Pembatasan akses oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PARTISIPASI

Pasal 27

(1) Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah dapat melibatkan partisipasi dan kerja sama pihak lain terkait dalam penyelenggaraan Satu Data Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Partisipasi pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    a. badan hukum publik;
    b. lembaga masyarakat;
    c. perguruan tinggi; dan
    d. lembaga penelitian.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan Satu Data Daerah bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 29

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Daerah dilaksanakan oleh Forum Satu Data Daerah.
(2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Juni 2026
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

KURNIADI MAULATO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

METTY FERRISKA R.
NIP. 19760417 199903 2 007